	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) – MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI (MKPD)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD Yurisprudensi Islam	HH259009009	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) – Ilmu Hukum	4 SKS (T = 4; P = 0)	II (Genap)	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag. 2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. 3. Prof. Dr. Abd Alsalam Atwa Al-Fandi
Mata Kuliah Prasyarat	–

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 1	Menguasai filosofi keilmuan hukum dari perspektif Islam, perkembangan keilmuan hukum yang terkini, termaju, dan terdepan serta penerapan teori disiplin lain yang relevan.
CPL 3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah hukum kontemporer atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
CPL 5	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri, kolaboratif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Hukum dalam kerangka rahmatan lil Alamin, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 1	Mampu mengevaluasi secara filosofis, epistemologis dan kritis konsep yurisprudensi Islam, perbedaan syariah–fiqh–uṣūl al-fiqh–fatwa–qaḍā'/putusan hakim, sumber hukum Islam serta metode istinbāṭ dan ijtihad dalam perkembangan hukum Islam kontemporer.	C5	CPL 1
CPMK 2	Mampu mengevaluasi problem penemuan hukum dan pembentukan hukum melalui putusan hakim, serta memilih desain penelitian interdisipliner, multidisipliner atau transdisipliner yang tepat untuk mengkaji ijtihad hakim, konsistensi putusan, kemaslahatan dan pembaruan hukum Islam.	C5	CPL 3
CPMK 3	Mampu melakukan penelitian hukum secara mandiri/kolaboratif terhadap putusan Peradilan Agama dan perkembangan yurisprudensi Islam dengan comparative case-law analysis, socio-legal approach dan/atau legal analytics untuk menghasilkan novelty, model pembaruan hukum, peta jalan penelitian, serta artikel yang diarahkan pada jurnal nasional/internasional bereputasi dalam kerangka rahmatan lil 'alamin.	C6	CPL 5

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 1.1	Mengevaluasi konsep yurisprudensi, Islamic jurisprudence dan kedudukan putusan hakim dalam tradisi hukum Islam dan hukum Indonesia.	CPMK 1	1
Sub-CPMK 1.2	Menganalisis perbedaan syariah, fiqh, uṣūl al-fiqh, fatwa dan keputusan hakim serta implikasinya bagi otoritas hukum.	CPMK 1	2
Sub-CPMK 1.3	Mengevaluasi sumber hukum Islam dan perbedaan fungsi ijmā‘ dengan qiyās dalam penemuan hukum.	CPMK 1	3
Sub-CPMK 1.4	Menganalisis konsep dan penerapan istiḥsān serta istiṣḥāb dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer.	CPMK 1	4
Sub-CPMK 2.1	Mengevaluasi shar‘u man qablanā, ‘urf, sadd al-dharā’i‘ dan maṣlaḥah mursalah serta memilih kerangka penelitian yang sesuai.	CPMK 2	5
Sub-CPMK 2.2	Menganalisis maqāṣid al-sharī‘ah dan teori pembaruan hukum sebagai basis ijtihad responsif terhadap perubahan sosial.	CPMK 2	6
Sub-CPMK 2.3	Mengevaluasi teori ijtihad, kualifikasi mujtahid dan ijtihad hakim serta merumuskan pertanyaan penelitian tentang judicial reasoning.	CPMK 2	7
Sub-CPMK 2.4	Menyusun UTS berupa Islamic Jurisprudence & Judicial Reasoning Research Gap Analysis.	CPMK 2	8
Sub-CPMK 2.5	Menganalisis putusan hakim terdahulu sebagai sumber/pedoman dan membedakan preseden mengikat dengan yurisprudensi persuasif.	CPMK 2	9
Sub-CPMK 2.6	Mengevaluasi himpunan putusan, pola legal reasoning dan hukum yang terbentuk melalui keputusan pengadilan.	CPMK 2	10
Sub-CPMK 3.1	Melakukan penelitian putusan Peradilan Agama dan KHI dengan pendekatan doctrinal dan socio-legal.	CPMK 3	11
Sub-CPMK 3.2	Melakukan comparative case-law analysis atas ijtihad hakim dalam hukum keluarga Islam dan perlindungan hak.	CPMK 3	12
Sub-CPMK 3.3	Menganalisis dinamika yurisprudensi ekonomi/filantropi syariah dan perubahan sosial dengan perspektif maqāṣid dan kemaslahatan.	CPMK 3	13
Sub-CPMK 3.4	Menggunakan legal analytics secara etis untuk memetakan pola, konsistensi dan disparitas putusan serta membandingkan yurisprudensi Islam Indonesia dengan negara lain.	CPMK 3	14
Sub-CPMK 3.5	Menghasilkan model pembaruan/rekonstruksi yurisprudensi Islam dan peta jalan penelitian dalam kerangka rahmatan lil ‘alamin.	CPMK 3	15
Sub-CPMK 3.6	Mempertahankan novelty, hasil penelitian dan roadmap melalui scholarly defense serta menyiapkan strategi artikel jurnal bereputasi.	CPMK 3	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 1	CPL 3	CPL 5	Fokus Korelasi
CPMK 1	✓			Filosofi, epistemologi, sumber dan metode penemuan hukum Islam.
CPMK 2		✓		Pemilihan isu dan desain penelitian ijtihad/yurisprudensi yang tepat guna dan maslahat.
CPMK 3			✓	Penelitian putusan, comparative case-law, legal analytics, novelty, roadmap dan publikasi.

Keterangan: ✓ = korelasi utama (CPL yang dominan diukur).

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Yurisprudensi Islam pada jenjang doktoral mengkaji dua dimensi yang saling berhubungan: (1) Islamic jurisprudence sebagai bangunan fiqh dan uṣūl al-fiqh beserta sumber/metode istinbāṭ; dan (2) yurisprudensi dalam arti hukum/ajaran hukum yang berkembang melalui putusan pengadilan dan ijtihad hakim. Materi mencakup syariah, fiqh, uṣūl al-fiqh, qaḍā’, fatwa dan yurisprudensi; sumber hukum Islam; ijmā‘, qiyās, istiḥsān, istiṣḥāb, shar‘u man qablanā, maṣlaḥah mursalah dan maqāṣid; ijtihad dan legal reasoning hakim; kedudukan putusan terdahulu sebagai pedoman; himpunan dan konsistensi putusan; Peradilan Agama dan KHI; pembaruan hukum Islam; studi putusan kontemporer; serta perbandingan Islamic judicial reasoning dengan negara lain. Pembelajaran diarahkan pada penelitian putusan, socio-legal/comparative case-law analysis dan legal analytics untuk menghasilkan novelty, peta jalan riset dan artikel ilmiah.

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep yurisprudensi dan Islamic jurisprudence.
2. Syariah, fiqh, uṣūl al-fiqh, fatwa dan qaḍā'.
3. Sumber hukum Islam: al-Qur'an, Sunnah, ijmā' dan qiyās.
4. Istiḥsān dan istiṣḥāb.
5. Shar'u man qablanā, 'urf, sadd al-dharā'i' dan maṣlaḥah mursalah.
6. Maqāṣid al-sharī'ah dan pembaruan hukum.
7. Ijtihad: syarat, otoritas, metode dan ijtihad kolektif.
8. Hakim sebagai mujtahid dan legal reasoning.
9. Putusan hakim terdahulu, preseden dan pedoman bagi hakim.
10. Himpunan putusan, ratio decidendi dan konsistensi putusan.
11. Peradilan Agama, KHI dan living Islamic law.
12. Studi yurisprudensi keluarga Islam.
13. Studi yurisprudensi ekonomi/filantropi syariah.
14. Socio-legal dan legal analytics atas putusan.
15. Perbandingan yurisprudensi Islam Indonesia dengan negara lain.
16. Rekonstruksi/pembaruan dan research roadmap.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Kamali, Mohammad Hashim. 2003. Principles of Islamic Jurisprudence, 3rd rev. ed. Cambridge: Islamic Texts Society. ±546 hlm.	Buku asing	Referensi utama untuk sumber hukum, ijmā', qiyās, istiḥsān, istiṣḥāb, maṣlaḥah, 'urf, sadd al-dharā'i' dan ijtihad.
U2	Hallaq, Wael B. 1997. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh. Cambridge University Press. ±294 hlm.	Buku asing	Referensi untuk sejarah epistemologi uṣūl al-fiqh, teori hukum klasik–modern dan transformasi Islamic legal thought.
U3	Rofiq, Ahmad. 2001. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. 248 hlm.	Buku – dosen pengampu	Pembaruan hukum, institusionalisasi hukum Islam, peradilan dan dinamika hukum Islam Indonesia.
U4	Rohmawati & Ahmad Rofiq. 2021. "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 21(1), hlm. 1–20. DOI: 10.18326/ijtihad.v21i1.1-20.	Jurnal – dosen pengampu	—
U5	Zaenurrosyid, A.; Abd Kahfi; & Ali Syafa'. 2021. "The Problem of Unregistered Marriage (Siri) in Pati Coastal Java." Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3(1). DOI: 10.19105/al-manhaj.v3i1.4212.	Jurnal – dosen pengampu	Relevan untuk dinamika fiqh, hukum positif dan pendekatan sosio-normatif.
U6	Susanti, Neneng Desi dkk. 2023. Studi Hukum Islam. CV Afasa Pustaka. 140 hlm. Bab oleh A. Zaenurrosyid: "Pengertian Syari'at, Hukum Islam, Fiqh (Perbedaan, Perbandingan Syari'at dan Fiqh)".	Bab buku – dosen pengampu	—

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 484 hlm.	Buku – dosen pengampu	Pendukung untuk institusionalisasi hukum keluarga Islam,

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
			KHI dan praktik Peradilan Agama.
P2	Al-Zuḥaylī, Wahbah. 1986. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr. 2 jilid.	Kitab berbahasa Arab	Pendukung untuk metode istinbāṭ, dalil yang disepakati/diperselisihkan, maqāṣid dan ijtihad.

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 4 SKS per minggu: TM 4×50 menit, PT 4×60 menit, BM 4×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 1.1	Ketepatan membedakan jurisprudence, case law, fiqh, qaḍā’ dan preseden.	Critical reflection; rubrik tugas.	SCL + critical dialogue. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Konsep yurisprudensi; Islamic jurisprudence; qaḍā’; putusan hakim [U1; U2]	2%
2	Sub-CPMK 1.2	Kedalaman analisis epistemologi, otoritas dan daya ikat.	Concept paper; rubrik tugas.	Case-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Syariah–fiqh–uṣūl–fatwa–qaḍā’ [U1; U6]	3%
3	Sub-CPMK 1.3	Ketepatan konstruksi dalil, illat dan argumentasi hukum.	Critical review; rubrik tugas.	Seminar artikel. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘, qiyās [U1; P2]	5%
4	Sub-CPMK 1.4	Ketepatan membedakan basis metodologis dan aplikasi.	Case analysis; rubrik tugas.	Problem-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Istiḥsān; istiṣḥāb; continuity/presumption [U1; P2]	5%
5	Sub-CPMK 2.1	Kualitas analisis dalil mukhtalaf fīh dan desain penelitian.	Research problem map; rubrik tugas.	Collaborative learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Shar‘u man qablanā; ‘urf; sadd al-dharā’i‘; maṣlaḥah [U1; P2]	5%
6	Sub-CPMK 2.2	Ketepatan integrasi maqāṣid, maslahah dan perubahan sosial.	Research brief; rubrik tugas.	Research-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Maqāṣid; tajdīd; pembaruan hukum Islam [U3; U1]	5%
7	Sub-CPMK 2.3 + Kuis 1	Ketajaman problem, research question dan justifikasi metode.	Kuis 1 esai + proposal mini; rubrik kuis (Bagian L) dan rubrik tugas.	Student-led seminar. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Ijtihad; mujtahid; ijtihad jama‘i; hakim sebagai mujtahid [U1; U3]	Kuis 1: 5%
8	Sub-CPMK 2.4 (UTS)	Ketajaman state of the art, legal/research gap, metode dan kemaslahatan.	Analytical paper; rubrik UTS (Bagian N).	UTS. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Integrasi sumber, metode istinbāṭ, ijtihad dan judicial reasoning [U1–U6]	UTS: 15%
9	Sub-CPMK 2.5	Ketepatan analisis ratio decidendi, consistency dan authority.	Case-law brief; rubrik tugas.	Project-based learning. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Putusan terdahulu; preseden; yurisprudensi; pedoman hakim [U2; U4]	5%
10	Sub-CPMK 2.6	Kemampuan mengekstraksi ratio, kaidah dan pola putusan.	Case matrix; rubrik tugas.	Peer review. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Himpunan putusan; ratio decidendi; judicial law-making [U4]	5%
11	Sub-CPMK 3.1	Kualitas coding putusan, interpretasi norma dan konteks sosial.	Research portfolio; rubrik tugas.	Academic clinic. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Peradilan Agama; KHI; living Islamic law; judicial interpretation [U3; P1]	5%
12	Sub-CPMK 3.2	Kualitas perbandingan, konsistensi reasoning dan sintesis temuan.	Research report; rubrik tugas.	Case/data analysis. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Asal-usul anak, perkawinan, waris dan perlindungan hak [U4; U5; P1]	5%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
13	Sub-CPMK 3.3 + Kuis 2	Ketepatan integrasi doktrin, praktik dan kemaslahatan.	Kuis 2 esai + policy synthesis; rubrik kuis (Bagian L) dan rubrik tugas.	Independent study. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Ekonomi/filantropi syariah; wakaf; perubahan sosial [U1; U3]	Kuis 2: 5%
14	Sub-CPMK 3.4	Validitas dataset, metode coding/analytics, comparative insight dan integritas.	Comparative research brief; rubrik tugas.	Digital research workshop. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Legal analytics; comparative Islamic judicial systems; Malaysia/negara Muslim lain [U2 + putusan]	5%
15	Sub-CPMK 3.5	Novelty, koherensi model, roadmap, feasibility dan kemaslahatan.	Project defense; rubrik tugas.	Collaborative research project. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Rekonstruksi; harmonisasi fiqh–putusan–hukum nasional; research roadmap [U1–U6]	10%
16	Sub-CPMK 3.6 (UAS)	Kualitas novelty, defense, integritas dan publication readiness.	UAS scholarly defense; rubrik UAS (Bagian O).	UAS. TM 4×50 mnt; PT 4×60 mnt; BM 4×60 mnt	Islamic Jurisprudence Reconstruction & Research Roadmap Paper [seluruh pustaka]	UAS: 15%

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
Tugas formatif (critical reflection; concept paper; critical review; case analysis; research problem map; research brief; case-law brief; case matrix; research portfolio; research report; comparative research brief; project defense)	1–6, 9–12, 14–15	Rubrik tugas	CPMK 1 / CPL 1, CPMK 2 / CPL 3, CPMK 3 / CPL 5	60%
Kuis 1 – esai analitis + proposal mini	7	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 2 / CPL 3	5%
Kuis 2 – esai analitis + policy synthesis	13	Rubrik kuis (Bagian L); rubrik tugas	CPMK 3 / CPL 5	5%
UTS – Islamic Jurisprudence & Judicial Reasoning Research Gap Analysis	8	Rubrik UTS (Bagian N)	CPMK 2 / CPL 3	15%
UAS – Islamic Jurisprudence Reconstruction & Research Roadmap Defense	16	Rubrik UAS (Bagian O)	CPMK 3 / CPL 5	15%
TOTAL			**CPL 1, 3, 5**	**100%**

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Bobot asesmen Pertemuan 7 dan 13 merupakan nilai gabungan kuis dan tugas pada pertemuan tersebut sebagaimana diatur pada Bagian J dan K; rincian bobot per pertemuan tercantum pada Bagian H.

J. KUIS 1 – ESAI ANALITIS (PERTEMUAN 7)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 7, 100 menit dari TM 200 menit (luring atau melalui LMS); sisa waktu tatap muka untuk kegiatan pembelajaran pertemuan tersebut
Cakupan materi	Pertemuan 1–7: konsep yurisprudensi dan Islamic jurisprudence; syariah, fiqh, uṣūl al-fiqh, fatwa dan qaḍā’; sumber hukum Islam, ijmā‘ dan qiyās; istiḥsān dan istiṣḥāb; shar‘u man qablanā, ‘urf, sadd al-dharā’i‘ dan maṣlaḥah mursalah; maqāṣid dan pembaruan hukum; ijtihad dan hakim
Pemetaan	Sub-CPMK 1.1–2.3 / CPMK 1–2 / CPL 1 dan 3
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, peraturan/instrumen, dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian), 300–400 kata per soal
Kontribusi nilai	Nilai asesmen Pertemuan 7 (bobot 5%) = 60% Nilai Kuis 1 + 40% nilai proposal mini; total bobot asesmen tidak berubah

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (peraturan, putusan, instrumen, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Bedakan syariah, fiqh, uṣūl al-fiqh, fatwa, dan qaḍā' (putusan hakim) dari segi sumber otoritas dan daya ikatnya. Mengapa qaḍā' mengikat para pihak sedangkan fatwa tidak, dan apa implikasinya bagi kedudukan KHI serta putusan Peradilan Agama? (Sub-CPMK 1.1–1.2; CPMK 1; skor maks. 25)	• Membedakan kelima konsep secara tepat (U1; U6). • Menjelaskan sifat mengikat (ilzām) qaḍā' dan sifat informatif fatwa. • Menganalisis kedudukan KHI dan putusan hakim dalam hukum Indonesia. • Menarik implikasi bagi otoritas hukum Islam kontemporer.
2	Jelaskan keempat rukun qiyās dan syarat-syarat 'illah. Terapkan qiyās untuk menetapkan hukum narkotika jenis baru dengan analogi pada khamr, lalu evaluasilah kekuatan dan kelemahan penalaran analogis tersebut dibandingkan dengan dasar ijmā'. (Sub-CPMK 1.3; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan aṣl, far', ḥukm al-aṣl, dan 'illah secara tepat. • Merumuskan 'illah yang jelas, terukur, dan munāsib. • Penerapan qiyās runtut dan konsisten. • Menilai kedudukan ijmā' dan batas penalaran analogis.
3	Bedakan istiḥsān dan istiṣḥāb dari segi basis metodologis dan fungsinya. Terapkan istiṣḥāb pada status suami yang hilang (mafqūd) dan istiḥsān pada akad istiṣnā', lalu nilai bagaimana hakim Peradilan Agama dapat menggunakan keduanya secara bertanggung jawab. (Sub-CPMK 1.4; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan istiḥsān sebagai koreksi atas qiyās dan istiṣḥāb sebagai praduga keberlangsungan. • Penerapan pada kasus mafqūd dan istiṣnā' tepat. • Menjelaskan kritik ulama terhadap istiḥsān. • Menilai penggunaan keduanya dalam penalaran hakim.
4	Pencatatan perkawinan tidak disebut secara eksplisit dalam nas, tetapi diwajibkan oleh hukum positif. Analisislah justifikasi kewajiban pencatatan melalui maṣlaḥah mursalah, sadd al-dharā'i', dan maqāṣid al-sharī'ah, dengan merujuk temuan Zaenurrosyid dkk. (U5) tentang nikah siri di pesisir Pati, lalu rumuskan pertanyaan penelitian tentang ijtihad hakim dalam isbat nikah. (Sub-CPMK 2.1–2.3; CPMK 1–2; skor maks. 25)	• Menjelaskan maṣlaḥah mursalah dan sadd al-dharā'i' secara tepat. • Mengaitkan pencatatan dengan perlindungan nasab, hak perempuan, dan hak anak. • Menggunakan temuan U5 secara relevan. • Pertanyaan penelitian tajam dan metode yang tepat.

K. KUIS 2 – ESAI ANALITIS (PERTEMUAN 13)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 13, 100 menit dari TM 200 menit (luring atau melalui LMS); sisa waktu tatap muka untuk kegiatan pembelajaran pertemuan tersebut
Cakupan materi	Pertemuan 9–13: putusan terdahulu, preseden dan yurisprudensi; himpunan putusan dan ratio decidendi; putusan Peradilan Agama dan KHI; comparative case-law hukum keluarga; yurisprudensi ekonomi dan filantropi syariah
Pemetaan	Sub-CPMK 2.5–3.3 / CPMK 2–3 / CPL 3 dan 5
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi, peraturan/instrumen, dan referensi U1–U6, P1–P2); 4 soal esai analitis (uraian), 300–400 kata per soal
Kontribusi nilai	Nilai asesmen Pertemuan 13 (bobot 5%) = 60% Nilai Kuis 2 + 40% nilai policy synthesis; total bobot asesmen tidak berubah

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan (peraturan, putusan, instrumen, literatur) yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Indonesia tidak menganut asas stare decisis secara formal, tetapi Mahkamah Agung mengembangkan yurisprudensi tetap dan rumusan hukum kamar melalui SEMA. Bandingkan dengan kaidah al-ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād (ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lain) dan evaluasilah daya ikat putusan terdahulu bagi hakim Peradilan Agama. (Sub-CPMK 2.5; CPMK 2; skor maks. 25)	• Membedakan preseden mengikat dan yurisprudensi persuasif. • Menjelaskan kriteria yurisprudensi tetap dan fungsi SEMA rumusan kamar. • Menjelaskan makna kaidah ijtihad dalam tradisi qaḍā'. • Menilai dampaknya terhadap kepastian dan konsistensi putusan.
2	Rancanglah metode untuk mengekstraksi ratio decidendi dan kaidah hukum dari himpunan putusan Peradilan Agama tentang satu isu (misalnya harta bersama atau hak asuh anak). Jelaskan kerangka pengodean (coding), validasi, dan cara mengidentifikasi pola konsistensi atau disparitas putusan. (Sub-CPMK 2.6–3.1; CPMK 2–3; skor maks. 25)	• Menjelaskan konsep ratio decidendi dan obiter dictum. • Kerangka coding operasional (variabel, kategori, sumber). • Prosedur validasi dan integritas data jelas. • Pendekatan doctrinal dan socio-legal dipadukan dengan tepat.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
3	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sedangkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menegaskan anak hasil zina tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Analisislah penalaran hakim Peradilan Agama dalam perkara asal-usul anak (rujuk Rohmawati & Rofiq, U4) dan tawarkan sintesis yang melindungi hak anak. (Sub-CPMK 3.2; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan inti Putusan MK dan Fatwa MUI secara akurat. • Menganalisis pola penalaran hakim (U4). • Membedakan nasab dan hak keperdataan anak secara tepat. • Sintesis yang berbasis maqāṣid dan kepentingan terbaik anak.
4	Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006), dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menegaskan hal tersebut. Evaluasilah perkembangan yurisprudensi ekonomi dan filantropi syariah (misalnya wakaf) dari perspektif maqāṣid dan kemaslahatan, lalu rumuskan satu agenda penelitian. (Sub-CPMK 3.3; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan kewenangan Peradilan Agama dan inti Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. • Menganalisis contoh putusan ekonomi/filantropi syariah secara kritis. • Mengintegrasikan maqāṣid dan kemaslahatan secara substantif. • Agenda penelitian jelas dan layak publikasi.

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Setiap jawaban esai dinilai dengan rubrik analitik berikut. Skor maksimum tiap soal 25, sehingga skor maksimum kuis 100.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep, norma & terminologi	30%	Konsep, istilah teknis, dan norma/putusan/instrumen dikutip sangat tepat, lengkap, dan saling terhubung.	Tepat dengan kekeliruan minor.	Sebagian tepat; norma dikutip longgar atau ada kekeliruan.	Keliru atau tidak dijawab.	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis & evaluasi kritis	30%	Analisis mendalam dan komparatif; menguji asumsi serta menarik simpulan sendiri.	Logis dan cukup mendalam; evaluasi kritis belum konsisten.	Dominan deskriptif; evaluasi kritis minim.	Tidak ada analisis.	(Skor/4) × 30
Solusi, desain penelitian & kemaslahatan	25%	Solusi/desain penelitian konkret, orisinal, feasible, berkeadilan, dan berorientasi kemaslahatan.	Relevan tetapi belum sepenuhnya operasional.	Umum; kaitan dengan masalah lemah.	Tidak ada atau tidak menjawab masalah.	(Skor/4) × 25
Argumentasi, rujukan & integritas	15%	Argumen runtut; rujukan kredibel dan dapat diverifikasi; penggunaan AI transparan.	Runtut; rujukan memadai dengan kekurangan minor.	Kurang runtut; rujukan terbatas.	Tanpa rujukan, rujukan fiktif, atau pelanggaran integritas.	(Skor/4) × 15

Formula: Skor tiap esai = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria] × 25; Nilai Kuis = Σ skor empat esai (maks. 100). Contoh: level 4, 3, 3, 2 → (1×30% + 0,75×30% + 0,75×25% + 0,5×15%) × 25 = 78,75% × 25 = 19,7 poin dari 25. Dosen memberikan umpan balik tertulis singkat pada setiap esai sebagai bahan perbaikan menjelang UTS (Kuis 1) dan UAS (Kuis 2).

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

- Tugas formatif dikerjakan individual atau kelompok sesuai rencana mingguan dan dinilai dengan rubrik analitik empat kriteria seperti Bagian L (konsep, analisis, solusi, rujukan).
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).
- Tugas individu diarahkan menjadi bagian dari naskah UAS dan draf artikel ilmiah; draf artikel diserahkan sebelum UAS.

N. RUBRIK PENILAIAN UTS – ISLAMIC JURISPRUDENCE & JUDICIAL REASONING RESEARCH GAP ANALYSIS (BOBOT 15%)

Produk UTS: analytical paper ±3.000–4.000 kata. Wajib memuat isu yurisprudensi/ijtihad hakim, state of the art, legal/research gap, sumber dan metode istinbāṭ yang relevan, desain penelitian inter/multi/transdisipliner serta argumentasi kemaslahatan.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Isu & legal/research gap	20%	Aktual, tajam, signifikan dan berbasis putusan.	Jelas dan relevan.	Masih deskriptif.	Tidak jelas.	(Skor/4) × 20
State of the art & epistemologi	20%	Sintesis kritis fiqh-uṣūl-yurisprudensi.	Baik.	Dominan ringkasan.	Lemah.	(Skor/4) × 20
Metode istinbāṭ & judicial reasoning	20%	Analisis dalil, ratio dan ijtihad sangat kuat.	Baik.	Parsial.	Tidak memadai.	(Skor/4) × 20
Desain penelitian & kemaslahatan	25%	Tepat, operasional, feasible dan maslahat.	Tepat dengan kekurangan minor.	Belum operasional.	Tidak sesuai.	(Skor/4) × 25
Integritas & komunikasi ilmiah	15%	Sitasi, etika dan argumentasi sangat baik.	Baik.	Ada kelemahan.	Masalah serius.	(Skor/4) × 15

Nilai UTS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UTS × 15%.

O. RUBRIK PENILAIAN UAS – ISLAMIC JURISPRUDENCE RECONSTRUCTION & RESEARCH ROADMAP DEFENSE (BOBOT 15%)

Produk UAS: paper ±5.000–6.000 kata + scholarly defense. Memuat problem/gap, penelitian putusan, comparative/socio-legal synthesis, novelty, model pembaruan/rekonstruksi, peta jalan penelitian, nilai rahmatan lil ‘alamin, dan strategi publikasi.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Originalitas & novelty	20%	Kontribusi teoretis/yurisprudensial signifikan.	Novelty jelas.	Incremental.	Tidak ada novelty.	(Skor/4) × 20
Kualitas penelitian putusan & sintesis	20%	Case-law analysis dan sintesis sangat kuat.	Baik.	Dominan deskriptif.	Tidak memadai.	(Skor/4) × 20
Model pembaruan/rekonstruksi	25%	Orisinal, koheren, implementatif dan maslahat.	Kuat namun belum lengkap.	Umum.	Tidak menjawab gap.	(Skor/4) × 25
Research roadmap & publication orientation	15%	Roadmap berkelanjutan, kolaboratif dan publishable.	Baik.	Masih umum.	Tidak tersedia.	(Skor/4) × 15
Kualitas ilmiah & integritas	10%	Setara paper bereputasi.	Baik.	Ada kelemahan.	Tidak memenuhi.	(Skor/4) × 10
Scholarly defense	10%	Presisi, evidence-based dan mampu merespons kritik.	Meyakinkan.	Belum konsisten.	Tidak mampu mempertahankan.	(Skor/4) × 10

Nilai UAS = Σ [(skor level ÷ 4) × bobot kriteria]; kontribusi terhadap nilai akhir = Nilai UAS × 15%.

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- AI generatif dan perangkat legal analytics boleh digunakan untuk pemetaan literatur, penelusuran peraturan dan putusan, penerjemahan, dan penyuntingan bahasa, dengan verifikasi sumber primer.
- Mahasiswa dilarang menyalin argumen hukum mentah hasil AI dan dilarang mencantumkan rujukan fiktif; analisis, konstruksi teori, dan integrasi nilai Islam wajib merupakan hasil penalaran mandiri.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Koordinator Mata Kuliah Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.	Ketua Program Studi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002